

**KASUS ASET 6,9 NAIK  
PENYIDIKAN**

***Ilustrasi***

Mataram (Inside Lombok) – Kasus dugaan korupsi penjualan aset berupa 6,9 hektare lahan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berpotensi naik ke tahap penyidikan<sup>i</sup>, kata Juru Bicara Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Dedi Irawan. Dedi di Mataram, Kamis, mengatakan tim penyelidik dari bidang intelijen melihat peluang itu berdasarkan adanya temuan indikasi perbuatan melawan hukum<sup>ii</sup> dalam penjualan aset tersebut.

“Jadi indikasi korupsinya sudah ditemukan, kemungkinan dalam waktu dekat akan naik penyidikan,” kata Dedi. Menindaklanjuti temuan tersebut, kata dia, tim intelijen akan melakukan gelar perkara. Materi temuan yang menjadi indikasi perbuatan melawan hukumnya akan dibahas bersama tim dari pidana khusus (pidsus).

“Sesuai aturan, kalau sudah ada indikasi, kasusnya harus digelar dulu. Kami akan gelar bersama pidsus. Jadi kalau sudah naik penyidikan, penanganan dilanjutkan oleh pidsus,” ujarnya. Aset<sup>iii</sup> yang berada di Dusun Punikan, Desa Batu Mekar, Kabupaten Lombok Barat ini dikelola Dinas Pertanian Lombok Barat. Pada tahun 2017, lahan tersebut muncul dengan status hak milik yang diklaim oleh perorangan. Munculnya klaim kepemilikan itu berdasarkan adanya gugatan<sup>iv</sup> perdata. Setelah kepemilikan beralih meskipun belum ada eksekusi pengadilan, lahan diduga diperjualbelikan dalam bentuk kaveling. Nilai jualnya diperkirakan mencapai Rp2 miliar.

Namun demikian, Dedi memastikan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti klaim kepemilikan lahan tersebut dengan meminta BPN Lombok Barat membekukan penerbitan surat hak milik (SHM). Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram, gugatan perdata kepemilikan lahan ini diajukan pada 13 Februari 2018.

Penggugat berinisial GHK mengklaim lahan seluas 6,9 hektare tersebut merupakan warisan dari orang tuanya. Dia menggugat pengurus lahan berinisial IW yang menduduki lahan.

IW yang dalam perkara tersebut sebagai tergugat, merupakan pengelola lahan. Penghasilan panen kelapa di atas lahan itu disetorkan ke Pemda Lombok Barat. Setorannya Rp4 juta setiap tahun. Sebanyak 490 pohon kelapa diduga sudah ditebang dan dijual. Dalam gugatannya, GHK meminta hakim untuk memerintahkan IW menyerahkan lahan tersebut. Hasilnya, majelis hakim dalam putusan perdatanya menolak gugatan GHK itu untuk seluruhnya.

Selanjutnya GHK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi NTB. Hasilnya berbeda, majelis hakim menerima banding GHK serta membatalkan putusan PN Mataram dan menyatakan lahan tersebut merupakan tanah milik GHK yang diperoleh dari orang tuanya berinisial GGK. Putusan bandingnya menyebutkan tergugat untuk menyerahkan lahan tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat.

Dasar putusan banding itu yang menjadi dasar GHK mengajukan ke BPN Lombok Barat untuk menerbitkan kepemilikan lahan. (Ant)

#### **Sumber berita:**

1. [https://insidelombok.id/kriminal/kejati-ntb-kasus-korupsi-aset-69-hektare-berpeluang-naik-penyidikan/Diakses 14 Januari 2021](https://insidelombok.id/kriminal/kejati-ntb-kasus-korupsi-aset-69-hektare-berpeluang-naik-penyidikan/Diakses%2014%20Januari%202021);
2. [https://www.antarane.ws.com/berita/1946260/kejati-ntb-kasus-korupsi-aset-69-hektare-berpeluang-naik-penyidikan/Diakses 14 Januari 2021](https://www.antarane.ws.com/berita/1946260/kejati-ntb-kasus-korupsi-aset-69-hektare-berpeluang-naik-penyidikan/Diakses%2014%20Januari%202021)

#### **Catatan:**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”<sup>1</sup>

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK;
- b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2),

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 UU 30 tahun 2002 dan perubahannya

Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK;

- c. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK;
- d. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK;
- e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK;
- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK;
- g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK;<sup>2</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

### **Endnote/ Catatan Akhir**

<sup>i</sup> Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.[vide: <https://duniapendidikan.co.id/penyidik-adalah/>]

<sup>ii</sup> Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain 3. Bertentangan dengan kesusilaan 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, [vide: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>]

<sup>2</sup> <https://www.kanal.web.id/pengertian-tindak-pidana-korupsi>

---

<sup>iii</sup> aset /asét/ n 1 sesuatu yang mempunyai nilai tukar; 2 modal; kekayaan: -- perusahaan; gerakan rakyat yang memerdekakan bangsa merupakan – nasional [Vide: <https://www.kbbi.web.id/aset>]

<sup>iv</sup> gugatan/gu-gat-an/ n 1 tuntutan; 2 celaan; kritikan; sanggahan; [vide: <https://www.kbbi.web.id/gugat>]